

Menjawab 9 Pertanyaan (HOAX) Dana Haji dengan Fakta dan Data

oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
Jakarta, 7 Juni 2021

1. KMA 660/2021 menyatakan alasan pembatalan haji tentang **keamanan, kesehatan dan keselamatan Jemaah Haji**.
2. Jemaah Haji Lunas Tunda 2021 akan menjadi **prioritas** 2022.
3. Dana setoran lunas 2020 dapat ditempatkan di Bank Syariah dan akan mendapatkan **nilai manfaat** dari BPKH.
4. Dana Haji per Mei 2021 Rp150 Triliun, tetap **aman**, tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji.
5. Dana Haji telah diaudit oleh BPK sampai dengan 2019 dinyatakan **WTP**, dan LK BPKH 2020 sedang dalam proses audit.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 660 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1442 H/2021 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
 - b. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
 - c. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid 19;
 - d. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
 - e. bahwa sebagai akibat pandemi Covid 19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021M;
 - f. bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jemaah Haji;
 - g. bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan Jemaah Haji dan mencermati aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;

1. Apakah pembatalan Haji 1442H/2021M karena alasan Keuangan Haji?

- ◆ Tidak, alasan utama pembatalan keuangan haji adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji.
- ◆ Keputusan Menteri Agama/KMA 660/2021.

2. Apakah Pemerintah/Kemenag/BPKH memiliki Utang Pembayaran Pelayanan (Akomodasi) di Arab Saudi?

- ◆ **Tidak ada**, dalam laporan Keuangan (LK) BPKH sd LK 2020 tidak ada catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi.
- ◆ Laporan Keuangan BPKH (2019 audited dan 2020 unadited)



1. Buka website BPKH
<https://bpkh.go.id/category/publikasi/laporan-tahunan/>
2. Pilih Laporan Keuangan Tahunan

3. Apakah BPKH Mengalami Kesulitan Keuangan dan Gagal Investasi?

- ◆ Tidak ada kesulitan dan gagal investasi, tahun 2020, BPKH membukukan surplus keuangan sebesar > Rp. 5 Triliun dan dana kelolaan tumbuh >15%
- ◆ Laporan Keuangan BPKH 2020 (Unaudited BPKH)



Laporan Keuangan Tahun 2020 (Unaudited)

Cover dan Face LK BPKH Tahun 2020 Unaudited

3 Juni 2021

By superuser BPKH

Laporan Tahunan, slider info lainnya 0 Comments

4. Apakah Investasi BPKH dialokasikan ke Pembiayaan Infrastruktur?

- ◆ **Tidak ada**, alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low-moderate, 90% adalah dalam bentuk surat berharga Syariah negara dan sukuk korporasi



Laporan Keuangan BPKH 2020 dan e-book Jenis Investasi BPKH
(www.bpkh.go.id)

5. Apakah ada Fatwa MUI Terkait dengan Investasi Infrastruktur BPKH?

- ◆ **Tidak ada**, yang ada adalah Ijtima Ulama 2012 Fatwa tentang pengembangan Dana Haji di instrumen perbankan Syariah dan Sukuk
- ◆ Hasil Ijtima Ulama MUI 2012 (terlampir)

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Tentang
STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN
BPIH YANG MASUK DAFTAR TUNGGU
(WAITING LIST)

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

7. Apakah Dana Haji di Bank Syariah dijamin oleh LPS?

- ◆ **Dijamin.** Dana Haji milik Jemaah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan jadi terlindungi dari gagal bayar
- ◆ Surat LPS nomor S-001/DK01/15 Januari 2020



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

15 Januari 2020

Nomor : S-001/DK01/2020
Hal : Penjaminan Dana BPKH

Yth. Kepala Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji
Menara Bidakara I
Jl. Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran
Jakarta 12780

Sehubungan dengan surat Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH") Nomor B.935/BPKH/BP/06/2017 tanggal 13 Juli 2018 perihal Permohonan Penjaminan Keuangan Haji dan Nomor B.3127/BPKH/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Konfirmasi Penjaminan Dana BPKH, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penjaminan simpanan nasabah penyimpan di bank oleh LPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 ("UU LPS") mengatur bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

8. Apakah Dana Lunas Tunda Jemaah Haji mendapatkan nilai manfaat BPKH?

- ◆ **Benar**, Jemaah mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas pada tahun 2020 dan 2021
- ◆ Cek di VA.BPKH.GO.ID mengenai alokasi dana ke rekening Virtual

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

Saldo Rekening Jemaah Haji

[Beranda](#) / Saldo


NO.VIRTUAL ACCOUNT: 4222305090100687
TANGGI [REDACTED]
Berikut informasi mutasi rekening haji anda


No.	Mutasi	Keterangan
1.	Rp 20.000.000,00	Setoran Awal
2.	Rp 18.004.871,00	Setoran Lunas
3.	Rp 94.287,76	NM 1 - 2018
4.	Rp 52.004,28	NM 2 - 2018
5.	Rp 201.438,82	NM - 2019
6.	Rp 1.700.000,00	NM - 2020
Rp 40.052.601,86		TOTAL

*NM: Nilai Manfaat

9. Apakah BPKH Sudah Diaudit oleh BPK?

- ◆ **Sudah.** Dana haji di BPKH diaudit oleh BPK untuk LK BPKH 2018 & 2019 dengan opini WTP. LK BPKH 2020 dalam proses audit oleh BPK.





TERIMA KASIH
